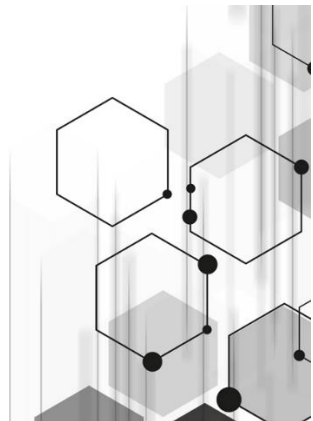




Efektivitas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan *Styrofoam* di Kabupaten Gianyar

Kadek Agus Darsana Budi¹, Ida Ayu Putu Widiati¹, Luh Putu Suryani¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Korespondensi:

Kadek Agus Darsana Budi, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-kadekadbg@gmail.com

Abstrak. Problematika sampah masih menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat. Terutama problematika sampah yang terjadi di daerah Gianyar yang merupakan salah satu destinasi wisata di Bali. Hal ini menyebabkan pemerintahan kabupaten Gianyar mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Dan Styrofoam Di Kabupaten Gianyar. Permasalahan yang peneliti bahas bagaimana efektivitas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam di Kabupaten Gianyar serta bagaimana hambatan dalam penerapan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam di Kabupaten Gianyar dan upaya penanggulangan. Metode penelitian hukum empiris dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan bupati mengenai penggunaan plastik dan styrofoam di Kabupaten Gianyar belum efektif. Hambatan dari penerapan ini didasarkan oleh kesadaran masyarakat akan dampak terhadap kelestarian lingkungan di kabupaten Gianyar yang ditimbulkan dari penggunaan plastik dan styrofoam kurang diterapkan dan dipahami oleh unsur masyarakat.

Kata Kunci: efektivitas; pengurangan penggunaan plastik; *styrofoam*

1. Pendahuluan

Permasalahan sampah di Indonesia adalah isu yang kompleks dan mendesak, yang melibatkan berbagai faktor mulai dari manajemen limbah, kesadaran masyarakat, hingga kebijakan pemerintah. Plastik merupakan salah satu jenis sampah yang paling banyak ditemukan dan paling sulit diurai. Indonesia adalah salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, terutama yang berakhir di lautan. Hal ini berdampak buruk pada kehidupan laut dan ekosistem secara keseluruhan. Dimana beberapa permasalahan utama terkait sampah

di Indonesia yang sering terjadi, diantaranya: Indonesia menghasilkan jutaan ton sampah setiap tahun, dan volume ini terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik. Banyak daerah di Indonesia, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah. Tempat pembuangan akhir (TPA) sering kali tidak dikelola dengan baik, sehingga mencemari tanah dan air. Yang dimana apabila hal ini tidak ditindak lanjuti akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan pada hakikatnya bisa disebabkan oleh karena 2 (dua) hal. Pertama, penyebab kerusakan lingkungan hidup berasal dari alam itu sendiri melalui tragedi alam yang meliputi banjir bandang, angin puting beliung, gempa dan yang lainnya. Kedua, penyebab kerusakan lingkungan hidup berasal dari kontribusi manusia itu sendiri melalui perilaku dan kegiatan mereka (Takdir, 2012).

Penggunaan sampah plastik dan styrofoam memiliki berbagai dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Berikut adalah beberapa dampak utama: plastik dan styrofoam yang dibuang sembarangan dapat mencemari tanah dan air. Bahan kimia berbahaya dari plastik dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah, mengganggu kualitas air dan kesuburan tanah. Banyak plastik berakhir di lautan, menyebabkan pencemaran yang meluas. Dan apabila pembakaran plastik dan styrofoam menghasilkan zat kimia berbahaya seperti dioksin, yang dapat mencemari udara dan membahayakan kesehatan manusia serta lingkungan. Bahkan hal yang lebih buruk dimana plastik dan styrofoam membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai, sehingga mereka menumpuk di TPA, mengurangi ruang yang tersedia dan meningkatkan risiko pencemaran lingkungan. Permasalahan sampah merupakan fenomena sosial yang harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Permasalahan sampah yang paling sulit diatasi yaitu terkait sampah plastik. Timbulan sampah plastik seperti ini tentu akan menjadi masalah besar dan akan menyebabkan tercemarnya dan rusaknya lingkungan hidup.

Adanya Peraturan Bupati Gianyar dan Gubernur Provinsi Bali tersebut merupakan sebagai langkah dari pemerintah preventif yang dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Bali dan Kabupaten Gianyar untuk melakukan pencegahan, pengendalian, penanggulangan, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah sekali pakai. Sehingga maksud dari Peraturan Bupati Gianyar ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022. Hal ini juga didasari dimana, kelestarian lingkungan juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan untuk menjaga dan melestarikannya Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang dapat menjaga daripada kelestarian lingkungan itu (Purwaningrum, 2016).

2. Metode

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah secara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Penelitian adalah upaya di dalam pencarian solusi dengan menggunakan beberapa metode pendekatan yang memberikan jawaban yang sebelumnya tidak diketahui sehingga hasil penelitian dapat diinformasikan kembali kepada masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2016). Penelitian hukum empiris digunakan dalam

penelitian hukum ini. Penelitian hukum empiris yaitu merupakan penelitian hukum dimana menekankan pada pengumpulan dan juga analisis data empiris untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik. penelitian hukum empiris sejatinya memperoleh datanya dari data primer atau data atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Ronny Hanitijo Soemitro, 2010:154). Pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*), Pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical & Conceptual Approach*), dan pendekatan fakta (*The Fact Approach*) merupakan pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini.

Bahan hukum utama yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, dan Peraturan Bupati Gianyar No. 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam. Buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian lapangan dan artikel hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dipergunakan dalam menunjang penulisan ini.

3. Pembahasan

Efektivitas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Dan Styrofoam Di Kabupaten Gianyar

Permasalahan sampah merupakan fenomena sosial yang harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Permasalahan sampah yang paling sulit diatasi yaitu terkait sampah plastik. Timbulan sampah plastik seperti ini tentu akan menjadi masalah besar dan akan menyebabkan tercemarnya dan rusaknya lingkungan hidup (Riswan, Sunoko & Hadiyanto, 2011). Kerusakan lingkungan akibat sampah merujuk nantinya terhadap pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh akumulasi dan juga pengelolaan sampah yang tidak tepat terhadap berbagai aspek lingkungan. Pencemaran yang terjadi diakibatkan oleh kerusakan lingkungan akibat sampah, meliputi: polusi tanah, pencemaran air, polusi udara, kerusakan habitat hewan maupun tumbuhan, hingga efek buruknya terhadap Kesehatan.

Selaras dengan berbagai aktivitas manusia di era globalisasi, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan lebih diupayakan mengenai kelestarian lingkungan hidup. Perlunya kebijakan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk mengimbangi pesatnya pembangunan serta lingkup kegiatan manusia yang semakin menyinggung ranah tataran kelestarian lingkungan hidup. Kelestarian lingkungan hidup adalah usaha dan tindakan untuk menjaga dan memelihara kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan yang baik dan berkelanjutan. Ini melibatkan berbagai praktik untuk memastikan bahwa sumber daya alam dan ekosistem dapat bertahan dan tetap produktif untuk generasi mendatang. Beberapa aspek penting dalam kelestarian lingkungan hidup meliputi: konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian polusi, penggunaan energi terbarukan, edukasi dan kesadaran publik, serta kebijakan dan regulasi yang diterapkan dalam masyarakat.

Kabupaten Gianyar, seperti banyak daerah lainnya, menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan sampah plastik dan *styrofoam*. Beberapa masalah utama yang dihadapi dan langkah-langkah yang dapat diambil meliputi: jumlah sampah plastik dan *styrofoam* yang

dihasilkan meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Sistem pengumpulan, pemilahan, dan pembuangan sampah yang belum optimal juga menjadi kendala besar dalam penanganan jumlah sampah di kabupaten Gianyar. Bahkan yang menjadi kendala utama dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif sampah plastik dan *styrofoam* serta pentingnya daur ulang.

Sampah plastik yang sering digunakan oleh masyarakat meliputi berbagai jenis produk yang sering dibuang setelah digunakan. Penggunaan produk plastik sekali pakai ini berkontribusi besar terhadap masalah pencemaran lingkungan. Mengurangi penggunaan, meningkatkan daur ulang, dan beralih ke alternatif ramah lingkungan adalah langkah penting untuk mengatasi masalah ini.

Bupati Gianyar untuk menangani permasalahan sampah yang meningkat, khususnya di kabupaten Gianyar, maka dikeluarkan berupa Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan *Styrofoam* di Kabupaten Gianyar. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Bupati Gianyar sebagai bentuk upaya antisipasi penambahan tumpukan sampah di Kabupaten Gianyar karena Kabupaten Gianyar sendiri merupakan salah satu destinasi wisata yang menjadi tujuan wisatawan dan sudah menjadi salah satu kabupaten yang cukup padat penduduk. Aturan tersebut juga salah satu dukungan dari Bupati Gianyar kepada Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai adalah upaya untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan dari penggunaan produk sekali pakai, seperti kantong plastik, sedotan, dan kemasan makanan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pemerintah Kabupaten Gianyar Ibu Ni Made Mirnawati, menyatakan bahwasannya penerapan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan *Styrofoam* di Kabupaten Gianyar pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, belum dapat dikatakan efektif dikarenakan belum seluruh kalangan masyarakat dapat menerapkan aturan tersebut di dalam aktivitasnya sehari-hari.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat enggan mengenai pengurangan penggunaan sampah plastik dan *styrofoam* dalam kehidupan sehari-hari meliputi: kebiasaan serta kenyamanan yang dimana, Plastik dan *styrofoam* sering kali lebih praktis dan nyaman digunakan dibandingkan alternatif yang ramah lingkungan. Kebiasaan ini sulit diubah, terutama jika masyarakat tidak merasakan dampak langsung. Selain itu juga terjadi akibat kurangnya kesadaran, banyak orang mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak negatif plastik dan *styrofoam* terhadap lingkungan dan kesehatan. Kurangnya informasi atau edukasi tentang masalah ini bisa menjadi penghalang penerapan pengurangan penggunaan sampah plastik maupun *styrofoam* di masyarakat.

Permasalahan sampah masih menjadi problematika yang sangat sulit untuk dipecahkan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dengan menggunakan tempat penyimpanan yang dapat digunakan berkali-kali juga menjadi penyebab utama dari penumpukan sampah plastik yang kian hari semakin meningkat. Faktor lain yang menyebabkan permasalahan sampah di Indonesia semakin rumit adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat, yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan dan juga partisipasi masyarakat yang kurang untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya guna mengatasi

permasalahan sampah plastik khususnya di Kabupaten Gianyar. Tetapi, hingga saat ini persoalan sampah tetap saja menjadi masalah yang serius, tanpa terkecuali.

Pemerintah Kabupaten Gianyar bisa mengambil beberapa langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam, seperti: sosialisasi maupun edukasi terhadap seluruh masyarakat di lingkungan Gianyar, pelaksanaan kegiatan pelatihan atau workshop di masyarakat, penerapan program pengurangan sampah, dan juga melalui penegakan hukum. Selain itu adapun upaya yang telah dilakukan oleh kabupaten Gianyar untuk mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan Penerapan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Dan *Styrofoam* Di Kabupaten Gianyar menurut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gianyar, Ni Made Mirnawati. Dimana beliau mengatakan upaya yang telah dilakukan untuk menyadari masyarakat terkait adanya peraturan Bupati Gianyar salah satu diantaranya: memperketat implementasi dari Penerapan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Dan *Styrofoam* Di Kabupaten Gianyar, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat setempat untuk mengubah pola hidup masyarakat dengan mengurangi penggunaan plastik melalui membawa tote bag belanja sendiri apabila ingin berbelanja di swalayan atau pasar tradisional.

Hambatan Dalam Penerapan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Dan *Styrofoam* Di Kabupaten Gianyar Dan Upaya Penanggulangan

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia, utamanya di Bali, khususnya di kabupaten adalah permasalahan sampah mengenai penggunaan plastik dan *styrofoam*. Penggunaan material plastik dan *styrofoam* ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat, sehingga pentingnya ada peran stakeholders yaitu pemerintah dalam mencegah dampak negatif dari hal tersebut. Sampah plastik memiliki dampak yang buruk dikarenakan sampah plastik tidak dapat mengalami pembusukan melalui proses alami secara sendiri karena sampah plastik ini bisa akan terus utuh hingga ribuan tahun terkubur dalam tanah sebab tidak terjadinya proses penguraian oleh bakteri *decomposer* (Adnyana & Laksana, 2022). Upaya penanggulangan pun harus dilakukan setelah menyadari hal ini bertujuan untuk menghindari semakin tercemarnya lingkungan dengan adanya sampah plastik tersebut dengan melibatkan berbagai pihak. Dalam penerapan kebijakan tersebut tentu Pemerintah Kabupaten Gianyar juga membutuhkan peran dari *stakeholders* lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat (Surya Wibisana, 2023).

Penanganan masalah sampah plastik dan *styrofoam* di Gianyar melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk mengurangi dan mengelola limbah dengan lebih efektif. Berikut adalah beberapa pihak yang terlibat dalam penanganan masalah sampah plastik dan *styrofoam* di Gianyar, diantaranya terdapat di pemerintahan daerah, masyarakat, lembaga pendidikan, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, ataupun pada pusat daur ulang serta bank sampah. Kerja sama dalam pengurangan sampah plastik dan *styrofoam* di Gianyar sangat penting karena beberapa alasan berikut: Masalah sampah plastik dan *styrofoam* tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja karena mencakup banyak aspek dari produksi hingga pembuangan. Maka sangat memerlukan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu dan sektor, termasuk pendidikan, regulasi, ekonomi, dan teknologi. Kerja sama memungkinkan pembagian

tugas yang lebih efisien, sehingga setiap pihak dapat fokus pada peran spesifik mereka, seperti regulasi, edukasi, dan pengelolaan limbah. Maka dari itu dimana khususnya pemerintah Gianyar membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan pengelolaan sampah. Kerja sama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi lainnya sangat penting untuk mencapai pengurangan signifikan dalam sampah plastik dan styrofoam, serta memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Gianyar. Dengan berbagai cara sudah diterapkan oleh pemerintah Gianyar, namun hal tersebut juga tidak berjalan lancar sesuai dengan keinginan untuk mengurangi kenaikan sampah, utamanya sampah plastik dan *styrofoam* di Gianyar.

Hambatan yang terjadi berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak I Wayan Sama selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar terkait penerapan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 mengenai Pengurangan Penggunaan Plastik dan *Styrofoam* di Kabupaten Gianyar salah satu diantaranya ialah: Pedagang tradisional Kabupaten Gianyar kerap masih menggunakan plastik sebagai kemasan untuk dagangannya dikarenakan produk yang dijual berupa mentah ataupun basah sehingga belum terdapat pengganti produk plastik sekali pakai yang dapat digunakan oleh pedagang tradisional di Kabupaten Gianyar. Serta implementasi kebijakan Penerapan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Dan *Styrofoam* di Kabupaten Gianyar terhambat oleh ketergantungan masyarakat dan UMKM di Kabupaten Gianyar akan penggunaan sampah plastik sekali pakai yang digunakan untuk berbelanja ataupun berjualan.

Adapun upaya yang telah diterapkan guna mendukung lingkungan bersih di kabupaten Gianyar diantaranya: mengadakan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang bahaya sampah plastik dan styrofoam serta pentingnya pengurangan penggunaannya, mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah untuk mendidik generasi muda tentang pengelolaan sampah yang baik, memanfaatkan media sosial dan media massa untuk menyebarkan informasi dan edukasi mengenai pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*. Selain itu pemerintah kabupaten Gianyar juga sudah memperbaiki infrastruktur pengelolaan sampah dengan membangun dan meningkatkan fasilitas pengolahan sampah, termasuk tempat pembuangan akhir (TPA) dan pusat daur ulang serta, mendirikan bank sampah di berbagai desa dan kelurahan untuk mendorong masyarakat memilah sampah dan mendaur ulang.

Adanya keikutsertaan dan sekaligus semangat dari sumber daya manusia untuk bekerjasama mendukung keberhasilan dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan namun fakta yang ditemui dilapangan tidak adanya pengawasan oleh pelaksana yang mengakibatkan persebaran kantong plastik masih ditemui. Komunikasi antar organisasi merupakan faktor yang digunakan dalam menilai sejauh mana aktor pelaksana kebijakan memenuhi tanggung jawab terkait implementasi kebijakan dari Bupati Gianyar tersebut. Dengan berbagai upaya ini, Pemerintah Kota Gianyar berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat serta mengurangi dampak negatif sampah plastik dan *styrofoam* terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hal ini tentu saja nantinya mengharapakan agar seluruh masyarakat di Gianyar tidak terkena dampak negatif dari banyaknya sampah plastik dan *styrofoam* yang ada di kabupaten Gianyar.

Kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Gianyar terhadap penggunaan plastik dan *styrofoam* memiliki berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan maupun

kesehatan. Berikut adalah beberapa dampaknya: Masyarakat Kabupaten Gianyar menyepelekan penggunaan plastik dan *styrofoam* yang terkadang dibuang begitu saja dan menimbulkan masalah lingkungan terutama pada saat musim hujan akan sering terjadi banjir. Lingkungan yang kotor dan tercemar oleh sampah plastik dan *styrofoam* dapat mengurangi kualitas hidup masyarakat, menyebabkan ketidaknyamanan dan meningkatkan risiko kesehatan pada masyarakat. Bahkan lingkungan yang tercemar oleh sampah plastik dan *styrofoam* dapat menurunkan daya tarik wisata, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata yang merupakan salah satu sumber utama ekonomi Gianyar.

Dampak negatif tersebut menyadari bahwa sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Gianyar terhadap penggunaan plastik dan *styrofoam*. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk meningkatkan kesadaran ini dan mendorong mereka untuk mengurangi penggunaan keduanya dan mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

4. Simpulan

Penarikan kesimpulan dari penelitian penulis yakni Penerapan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Dan *Styrofoam* Di Kabupaten Gianyar belum dapat dikatakan efektif, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat dan kolaborasi antara berbagai pihak belum optimal dilakukan. Sebagai langkah preventif mengenai hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gianyar mengajak berbagai pihak untuk secara aktif berpartisipasi menerapkan peraturan bupati tersebut dengan memberikan sosialisasi, edukasi hingga sanksi guna mencapainya tujuan dari adanya Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Dan *Styrofoam* Di Kabupaten Gianyar.

Hambatan daripada Penerapan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Dan *Styrofoam* Di Kabupaten Gianyar dikarenakan masih banyak masyarakat yang menggunakan plastik dan *styrofoam* di dalam aktivitas bermasyarakat dan berumah tangga. Selain itu, di pasar tradisional, pedagang serta swalayan masih menyediakan plastik yang dimana sudah sejatinya sudah tidak boleh disediakan kembali. Tentunya hal tersebut akan berdampak akan kelestarian lingkungan di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Gianyar yang dimana saat ini sudah mulai terjadi banjir dan air meluap pada saat musim hujan berlangsung.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Adnyana, W., & Laksana, N. D. (2022). Implementasi Gubernur Bali tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di Desa Sibang Kaja. *Jurnal Kerta Semaya*, 10(6).
- Purwaningrum, P. (2016). Upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lingkungan. *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology*, 8(2).
- Soemitro, R. H. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Takdir, R. (2012). *Hukum lingkungan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.

Wibisana, A. A. N. S. (2023). *Implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali* (Disertasi doktoral, IPDN).